



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 137/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 24 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 137/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Indra Afgha Anjani

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 24 Oktober 2023, Pukul 13.38 – 14.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Manahan MP Sitompul
- 2) Daniel Yusmic P Foekh
- 3) Saldi Isra

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Anak Agung Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Indra Afgha Anjani

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. M. Iqbal Kholidin
2. Fahrul Kurniawan
3. Farid Muhammad Faza
4. Wahyu Wicaksono Djiwandono
5. Rahman
6. Marcellino Ananta Surya Timur

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.38 WIB**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 137/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, ini melalui online, ya? Saya mau cek dulu, siapa-siapa saja yang hadir melalui online. Ini online tempatnya di mana nih? Di luar kota atau di Jakarta?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [00:38]

Di luar kota, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:39]

Ya, di mana?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [00:43]

Di luar Jakarta.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:44]

Ya, di mana? Di kota mana?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [00:47]

Di Yogyakarta.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:48]

Yogya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [00:50]

Betul. Dan ada teman-teman yang hadir di (suara tidak terdengar jelas) juga.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:53]

Ada di Yogya. Terus, ada di mana lagi? Ada di mana?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [00:59]

Batam.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:00]

Batam ... Yogya, Batam. Mana lagi?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [01:06]

Ini, Yang Mulia, dari Bali, Yang Mulia.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:08]

Bali? Jauh-jauh sekali, ya.

Baiklah kalau begitu. Nah, Pemohon in person Indra Akfa Anjani, betul? Mana orangnya?

14. PEMOHON: INDRA AFGHA ANJANI [01:29]

Izin, Yang Mulia, Indra Afgha.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:30]

Akfa Anjani?

16. PEMOHON: INDRA AFGHA ANJANI [01:33]

Anjani, Yang Mulia.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:33]

Betul itu, ya?

18. PEMOHON: INDRA AFGHA ANJANI [01:34]

Afgha.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:35]

Afgha?

20. PEMOHON: INDRA AFGHA ANJANI [01:36]

Afga, Yang Mulia.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:36]

Di Permohonan enggak lengkap seperti itu, makanya kita konfirmasi. Apa dibikin di Permohonan? Ha?

22. PEMOHON: INDRA AFGHA ANJANI [01:47]

Salah di penulisan, Yang Mulia.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:48]

Apa?

24. PEMOHON: INDRA AFGHA ANJANI [01:52]

Terjadi kesalahan. Salah penulisan, Yang Mulia.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:54]

Ya, itulah namanya yang jelas.
Kemudian, Kuasa Pemohon yang hadir. Mana ini, Fahrul?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRUL KURNIAWAN [02:05]

Izin, ada, Yang Mulia.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:07]

Fahrul Kurniawan, di mana ini?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRUL KURNIAWAN [02:11]

Di ... sekarang lagi di Yogyakarta, Yang Mulia.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:14]

Yogya.
Kemudian, Farid. Yang mana, Farid?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: FARID MUHAMMAD FAZA [02:19]

Hadir, Yang Mulia.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:22]

Farid Muhammad Faza, di mana?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: FARID MUHAMMAD FAZA [02:24]

Di Yogyakarta, Yang Mulia.

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:27]

Baik. Kemudian, Wahyu Wicaksono, yang mana?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WICAKSONO DJIWANDONO [02:31]

Izin, Yang Mulia, dari Yogyakarta.

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:34]

Yogyakarta.
Kemudian Rahman, mana?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN [02:41]

Izin, Yang Mulia.

37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:42]

Di mana?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAN [02:43]

Dari Yogyakarta.

39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:47]

Baik. Kemudian, Marcellino?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: MARCELLINO ANANTA SURYA TIMUR [02:51]

Izin, Yang Mulia. Hadir, Yang Mulia.

41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:52]

Ya, di mana?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MARCELLINO ANANTA SURYA TIMUR [02:54]

Dari Bali.

43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:55]

Bali, baik.

Nah, Permohonan sudah ada pada Majelis, ya. Cuma nanti ada ... ada beberapa nanti yang harus dinasihatkan kepada Saudara-Saudara, ya.

Nah, pada waktu Saudara mau menyampaikan Permohonan atau mempresentasikan, ya, ini harus hati-hati. Atau saya mau bertanya, apakah ada dibuat resumennya? Ada, ndak? Ini halamannya pun ndak ada. Cuma ini sampai 30 halaman lebih juga ini. Berapa halaman kalian punya ini? Ini enggak ada halaman di sini.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [03:50]

Izin, Yang Mulia. 28 halaman, Yang Mulia.

45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:52]

28? Nah, dugaan saya hampir tepat, ya, 30 halaman.

Baik. 28 halaman tidak perlu dibacakan seluruhnya, nah yang dibacakan adalah resumennya atau highlight-nya. Apakah ada disiapkan sebelumnya? Saudara, siapa tadi yang menjawab itu? Ananta Surya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [04:23]

Izin, Yang Mulia.

47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:27]

Baik. Saudara Muhammad? Ya, apa yang mau disampaikan?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [04:35]

Ya, Yang Mulia. Izin untuk menyampaikan, Yang Mulia, terkait resum dari apa yang sudah kami mohonkan ke persidangan.

49. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:44]

Ya, berarti ada resumnya ada?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [04:47]

Ada, Yang Mulia.

51. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:48]

Baik. Kemudian saya mau cek juga Surat Kuasa, ya. Surat kuasa ada diserahkan di sini, ada disampaikan? Di lampirannya enggak ada saya lihat. Ada, ya? Di sini belum?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [05:05]

Ada, Yang Mulia.

53. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:06]

Sebentar. Oke, baik. Jadi benar ya namanya pemberi kuasa Indra Afgha Anzani. Begitu, ya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [05:25]

Betul, Yang Mulia.

55. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:27]

Baik. Dipersilahkan Saudara Muhammad untuk menyampaikan highlight dari permohonan ini. Silakan.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [05:36]

Baik, Yang Mulia. Izin menyampaikan, Yang Mulia, terkait apa yang kami sampaikan. Yang pertama, untuk Kewenangan dalam Mahkamah Konstitusi sendiri. Pada Pasal 24 ayat g yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

57. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:57]

Dianggap sudah disampaikan ya, Kewenangan.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [06:02]

Baik, Yang Mulia.

59. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:02]

Sekarang Legal Standing.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [06:05]

Bahwa dari kami menyatakan secara legal standing di Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Permohon adalah pihak menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang mana yang dimaksud dengan hak konstitusionalnya adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang kemudian meliputi hak untuk tidak dilakukan secara sewenang-wenang, perlindungan hak asasi manusia, dan kekayaan alam yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang mana atas ketentuan di atas ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing, yaitu seperti diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi. Kemudian syarat kedua adalah adanya kerugian Pemohon atas terbitnya UU tersebut. Yang mana bahwa Mahkamah Konstitusi harus ada ... di kami harus ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian adanya undang ... kerugian hak konstitusional yang ditimbulkan dari diberlakukannya suatu undang-undang. Ada kasual verban antarkerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji yang mana memiliki kerugian yang terjadi atas hak konstitusional tersebut bersifat aktual yang kerugian tersebut harus benar-benar terjadi atau terancam terjadi pada saat permohonan diajukan bukan hanya bersifat spekulatif dan ada kemungkinan bahwa apabila dikabulkannya Pemohon maka kerugian a quo tidak terjadi atau apabila sudah terjadi tidak terancam lagi. Maka (...)

61. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:42]

Baik. Itu kan sudah Putusan Nomor 006 sama Nomor 7 itu, ya. Sekarang realitanya apa yang dimiliki oleh si Pemohon? Langsung saja.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [07:52]

Baik, Yang Mulia Hakim. Pemohon Gerakan Rakyat Selamatkan Rempang yang mana adalah Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Batam, yang mana pembangunan Rempang Eco City yang merupakan program strategi nasional secara langsung akan berdampak terhadap Pemohon yang masih berada dalam satu kawasan yang sama yang (ucapan tidak terdengar jelas) secara ekonomi, budaya, ataupun sosial. Kemudian memiliki kerugian atas hak konstitusional yang dialami Pemohon disebabkan berlakunya suatu undang-undang yang mana para Pemohon mempunyai hak konstitusional sebagaimana diberikan UUD 45 di antaranya meliputi hak untuk tidak dilakukannya secara sewenang-wenang, perlindungan hak asasi manusia, dan kekayaan alam (...)

63. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:30]

Baik, saya stop dulu, ya. Saudara kan mau mengemukakan si Indra Afgha Anjani inilah sebagai Pemohon in person, ya Pemohon Prinsipal, ya betul?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [08:45]

Betul, Yang Mulia.

65. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:48]

Atau kalian yang lima-limanya ini yang sebagai Pemohon?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [08:50]

Untuk Pemohon sendiri, Saudara Indra adalah yang juga berkedudukan di daerah (...)

67. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:51]

Mana tempat kedudukannya mana? Enggak ada di sini. Ini kalian asal saja, makanya saya stop dulu di situ. Di mana dia? Tempat tinggalnya di mana Indra Afgha Anjani ini? Jangan terus melanjut ke sana, dia saja enggak jelas di mana tempat tinggalnya. Nah, itu lanjut, lanjut. Sekalian langsung saya koreksi, ya. Nah, lanjut.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [09:27]

Baik, Yang Mulia.

69. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:34]

Baik, silakan lanjut.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [09:42]

Oke, baik, Yang Mulia. Kemudian, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk Pemohon sendiri juga yang berasal dari wilayah yang berkedudukan yang berkaitan dengan undang-undang yang diajukan untuk diuji, yang mana meminta adanya jaminan atas kepastian hukum yang adil yang merupakan hak konstitusional juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan negara memiliki kewajiban konstitusional untuk beberapa hal, salah satunya mendistribusikan tanah melalui (ucapan tidak terdengar jelas) agraria yang sudah dipastikan, yang mana didistribusikan kepada rakyat yang bahkan sampai ini pelaksanaannya tidak ada dan juga berdampak kepada rakyat itu sendiri, termasuk dengan apa yang terjadi pada Pemohon yang kami ajukan.

71. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:35]

Oke itu sudah legal standing itu, ya?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [10:38]

Baik, Yang Mulia.

73. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:43]

Sekarang langsung Posita pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar 1945, silakan. Sudah. Ya, lanjut ke Posita.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [11:03]

Baik. Izin, Yang Mulia untuk membacakan. Yang pertama undang-undang a quo tidak memenuhi syarat pembatasan HAM sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Yang berikutnya, judul Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 bertolak belakang dengan isi batang tubuh undang-undang a quo, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Nah kemudian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

mengakibatkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengakibatkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan 28 ayat (4) UUD 1945 yang mana kami melihat bahwa hal tersebut kami jadikan sebagai pokok permohonan, Yang Mulia.

75. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:50]

Baik. Ya, jadi ada beberapa pasal itu, ya? Mulai Pasal 28D, 28H, sampai Pasal 33. Oke, lanjut! Sekarang Petitum.

76. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRUL KURNIAWAN [13:08]

Baik. Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, untuk membacakan Petitum.

77. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:14]

Ya.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRUL KURNIAWAN [13:16]

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

a. Dalam provisi.

1. Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan untuk menghentikan Proyek Strategis Nasional Dampak Ekosistem. Atau setidaknya menyatakan untuk menanggukkan Proyek Strategis Nasional Dampak Ekosistem.

Dalam pokok Perkara.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadilan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 bertentangan secara keseluruhan dengan Undang-Undang 1945.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara keseluruhan.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila, Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

79. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:35]

Baik. Jadi, sudah disampaikan ya, pokok-pokok permohonannya atau resumennya, ya. Nah, selanjutnya nanti, Majelis Panel akan memberi nasihat ya, ataupun saran-saran untuk perbaikan Permohonan ini. Karena terus terang Permohonan ini masih saya nilai ya, saya masih menilai ini banyak sekali kekurangannya. Apalagi tadi yang saya sudah sebutkan tadi mengenai identitas si Pemohon saja enggak jelas nih, ya. Nah, bagaimana Saudara mau mengutarakan bahwa dia ada kerugian konstitusional? Tempatnya saja enggak ini, enggak jelas. Walaupun KTP sudah tentu selain KTP kan harusnya dia tinggal di sana, punya tanah atau punya apa, punya ... apa istilahnya, ya. Pokoknya barang-barang berharga yang ada di lokasi itu. Nah, itu menjadi ... apa ... bagi kita bahwa dia punya alasan untuk menyatakan dia punya legal standing. Itu kira-kira ya, makanya saya perlu tadi setop sampai di situ.

Namun, selanjutnya nanti Majelis Panel akan bergantian memberikan saran. Untuk yang pertama, saya beri kesempatan kepada Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic.

80. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [16:05]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Manahan MP Sitompul dan Yang Mulia Prof. Saldi.

Pemohon dan Prinsipal, ya, ini sudah membaca, ya, PMK Nomor 2 Tahun 2021? Siapa yang jadi jubirnya?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [16:36]

Baik, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [16:37]

Sudah membaca belum PMK Nomor 2 Tahun 2021?

83. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [16:42]

Sudah, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [16:43]

Sudah, ya. Nah, kalau sudah nanti disesuaikan, ya. Misalnya yang pertama soal identitas. Jadi yang di sini yang ditulis hanya nama, Indra Anjani. Kewarganegaraan, Indonesia. Hanya itu identitasnya. Padahal di

dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a itu dijelaskan, "Pemohon dan/atau Kuasa, sebagaimana ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama pemohon dan/atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah atau kantor, dan alamat surat elektronik," ya. Jadi nanti ini supaya dilengkapi soal identitas, ya.

Kemudian yang kedua, terkait dengan Kewenangan Mahkamah. Ini sudah diuraikan di sini, mulai dari Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, ya, kemudian Pasal 24C ayat (1), dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ada Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, ya. Juga yang keempatnya juga sama, tapi nanti ditambahkan bahwa undang-undang ini sudah mengalami perubahan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, ya. Ini masih ... di sini masih pakai acuan yang lama, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya. Ini ada perubahannya, Undang-Undang 8 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24. Jadi nanti pakai yang terakhir, ya.

Kemudian yang lima, ini juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, ini juga sudah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, ya. Supaya itu nanti di apa ... disesuaikan dengan undang-undang yang baru. Itu terkait dengan Kewenangan. Kemudian nanti di akhir ini dinyatakan bahwa MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ya.

Kemudian tadi terkait dengan Kedudukan Hukum, ya. Ini Pemohonnya ini tinggal di Batam, ya? Ini panggilannya siapa nih? Pemohonnya panggilannya siapa? Afga, atau Anjani, atau?

85. PEMOHON: INDRA AFGHA ANJANI [19:31]

Indra, Yang Mulia.

86. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:32]

Indra, oke. Saudara Indra tinggalnya di Batam? Benar, ya?

87. PEMOHON: INDRA AFGHA ANJANI [19:41]

Siap, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:42]

Ya, apakah ada rumah di daerah Rempang sana? Atau punya aset misalnya?

89. PEMOHON: INDRA AFGHA ANJANI [19:52]

Ada keluarga di sana, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:53]

Oh, ada keluarga di sana. Jadi Indra sendiri sudah pernah ke sana belum?

91. PEMOHON: INDRA AFGHA ANJANI [20:00]

Sudah, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:02]

Berapa kali?

93. PEMOHON: INDRA AFGHA ANJANI [20:04]

Sering, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:05]

Oh, sering, ya? Itu berapa jam dari Batam itu ke Rempang?

95. PEMOHON: INDRA AFGHA ANJANI [20:11]

Sekitar 1 jam-an, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:14]

1 jam, naik apa itu? Pesawat, speed, atau?

97. PEMOHON: INDRA AFGHA ANJANI [20:19]

Naik ... naik kendaraan, Yang Mulia, mobil, mobil.

98. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:23]

Mobil, ya. Itu nyebrang atau tidak?

99. PEMOHON: INDRA AFGHA ANJANI [20:28]

Tidak perlu, Yang Mulia.

100. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:29]

Tidak perlu, ya, berarti daratan, ya? Oke. Sebab, ini nanti kalau Legal Standing harus juga nanti diuraikan, ada kerugian konstitusionalnya, ya. Saya lihat, semangat Saudara Indra dan juga Kuasa ini, ini semangatnya luar biasa, ya. Tetapi itu harus diuraikan terkait dengan Legal Standing dan Kerugian Konstitusional karena itu menjadi pintu masuk pada Pokok Permohonan, ya. Nanti coba itu dipertimbangkan, diuraikan nanti dalam Perbaikan Permohonan, ya.

Jadi, terkait dengan undang-undang, nanti disesuaikan. Kemudian, Legal Standing dan Kerugian Konstitusional, ya. Ini di dalam sini sudah ada memang.

Nah sekarang gini, Gerakan Rakyat Selamatkan Rempang ini apa ini? Indra, ini apa ini, Gerakan Rakyat Selamatkan Rempang? Maksudnya apa ini? Halo, Indra.

101. PEMOHON: INDRA AFGHA ANJANI [21:48]

Mohon diulang, Yang Mulia.

102. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:48]

Ini di dalam Permohonan ini, poin 8 ini, "Pemohon Gerakan Rakyat Selamatkan Rempang merupakan Warga Negara Indonesia bertempat di wilayah hukum Kota Batam." Ini apa maksudnya Gerakan Rakyat Selamatkan Rempang?

103. PEMOHON: INDRA AFGHA ANJANI [22:06]

Itu seperti perkumpulan masyarakat yang peduli akan kasus Rempang, Yang Mulia.

104. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:16]

Nah, Saudara Indra termasuk di situ atau tidak?

105. PEMOHON: INDRA AFGHA ANJANI [22:21]

Siap, Yang Mulia.

106. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:23]

Di ... di situ, ya, termasuk, ya?

107. PEMOHON: INDRA AFGHA ANJANI [22:27]

Siap, Yang Mulia.

108. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:49]

Itu ada berapa anggota itu? Ini bentuknya yayasan, perkumpulan, atau mungkin semacam LSM saja, atau seperti apa ini, Gerakan Rakyat Selamatkan Rempang?

109. PEMOHON: INDRA AFGHA ANJANI [22:49]

Perkumpulan, Yang Mulia.

110. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:50]

Perkumpulan? Ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga? Halo, Indra. Apakah ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga kalau ini bentuknya perkumpulan?

111. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [23:12]

Izin, Yang Mulia. Mungkin Saudara Indra sedang koneksinya kurang baik.

112. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:21]

Ya, ya, silakan!

113. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [23:24]

Baik, Yang Mulia. Untuk gerakan ini sendiri sebagai wadah kolektif dari kawan-kawan yang memang terlibat dalam upaya fokus di wilayah Rempang itu sendiri, Yang Mulia, secara keorganisasian memiliki struktur anggota dan juga memiliki hal-hal yang (ucapan tidak terdengar jelas) ada di organisasi, Yang Mulia.

114. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:50]

Ya, kalau ada, nanti dilampirkan ya, struktur kepengurusannya. Tadi kan si Indra mengatakan dia bagian dari situ. Nah, dalam struktur, Indra ini sebagai apa, apakah sebagai anggota, sebagai penasihat, sebagai ketua, sekretaris, bendahara, atau sebagai apa, ya? Itu nanti diuraikan di sini, Pemohon Gerakan Rakyat Selamatkan Rempang dan seterusnya, ya.

Kemudian nanti juga diuraikan di sini, ini informasinya supaya bisa proporsional, ya. Apakah betul semua itu korban atau bagaimana perkembangan terakhir? Coba bisa digambarkan kondisinya, ya. Apakah betul semua itu jadi korban atautah tidak, ya? Sehingga kalau ada perkumpulan Gerakan Rakyat Selamatkan Rempang ini, nanti dilampirkan bukti-bukti pendukungnya, ya.

Kemudian di halaman berapa ini, ini tidak ada halaman ini. Soal penulisan Undang-Undang Dasar ini, ya, ada Pasal 28A, 28D, 28E, 28H, 28J, ini penulisannya nanti supaya konsisten. Kalau Undang-Undang Dasar ini 28A, itu A-nya diapit dengan angkanya, ya. Ini sudah benar 28A, 28D juga benar, hanya ayat (1) nya pakai dalam kurung, ya. Di bawahnya ada 28E sudah benar, ayat (3) nya pakai dalam kurung. Nanti 28H ini diapit, H-nya diapit, ayat (4) dalam kurung dan tutup kurung, ya. Ini disamakan nanti. 28J juga ayat (2) dalam kurung dan seterusnya, ya. Ini ada 24H ayat (4) ini ada double ini. Ini nanti dihilangkan salah satu, ya.

115. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [25:58]

Baik, Yang Mulia.

116. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:58]

Ya, ini nanti dihilangkan, ya. Kemudian ini Permohonannya ingin untuk membatalkan undang-undang ini, ya? Coba, nanti dipikirkan dampaknya seperti apa? Karena undang-undang ini berlaku untuk seluruh warga negara, di seluruh tempat di Indonesia ini. Coba dibayangkan kira-kira kalau ini dicabut, dinyatakan bertentangan, misalnya dampaknya apa? Coba dipikirkan itu, ya. Jangan-jangan undang-undang ini bermanfaat di daerah yang lain atau justru di sebagian besar wilayah Republik Indonesia ini, ya. Coba nanti dipikirkan.

Kemudian juga di dalam apa ... Petitem, dalam provisi ini kan diminta supaya menyatakan, "Menghentikan proyek strategis nasional Rempang Eko City." Nah, ini kenapa diminta dihentikan ini, ya? Nah, ini coba dilampirkan data-data yang proporsional, sehingga nanti tidak terkesan bahwa Permohonannya ini agak sedikit emosional, ya. Jadi, alasannya kenapa? Nah, itu juga harus diuraikan di Alasan-Alasan Permohonan. Jadi, Petitem ini dalam provisi maupun juga dalam pokok perkara ini nanti ini diuraikan, supaya ada kesinambungannya, ya. Jadi tidak ujuk-ujuk tiba-tiba minta ini. Kenapa harus dihentikan atau menyatakan untuk menengguhkan proyek strategis nasional Rempang Eko City, ya. Kenapa ini harus ditangguhkan?

Nah, ini kan sudah pelaksanaan norma, ya, sebenarnya MK tidak bisa terlalu jauh masuk ke sana. Nanti coba lihat putusan MK terkait dengan apa ... usia jaksa yang lalu ya, itu ada terkait dengan provisi.

Jadi, seperti yang dikehendaki ini ada kesamaannya, tidak? Misalnya, terkait dengan usia jaksa yang waktu, beberapa waktu yang lalu diputuskan oleh MK, ya. Itu nanti coba di ... apa ... dibaca.

Nah, kemudian terkait dengan batu ujinya ini, ini kalian maunya pasal berapa yang dianggap bermasalah di undang-undang ini? Apakah hanya pasal tertentu atau undang-undang sekalian, seluruh undang-undang? Karena judulnya ini permohonan pengujian materiil Undang-Undang 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum terhadap Undang-Undang Dasar. Berarti ini seluruh undang-undang? Kalau memang seluruh undang-undang yang tadi saya katakan, coba dipikirkan dampaknya kalau seluruh. Nah, argumentasi alasan-alasan permohonan harus dibangun kuat supaya bisa meyakinkan Hakim kalau memang ini kenapa harus dicabut. Kalau bisa dilampirkan dengan teori asas, doktrin, kemudian jurisprudensi. Sudah ada putusan MK yang membatalkan undang-undang, kurang lebih ada 11. Nah, coba dipikirkan kenapa ini harus dinyatakan tidak berlaku, ya. Nah, itu nanti diuraikan aspek-aspek alasan-alasannya diperkuat di dalam ... argumentasinya harus diperkuat di dalam alasan-alasan permohonan ini.

Kemudian, yang terakhir nanti gini, ini saya lihat Pemohon tinggal di Batam, Penerima Kuasa sebagian besar di Yogya, ada yang satu di Bali, tadi satu yang di Bali ya. Nah, bagaimana kalian nanti perbaikan permohonan tanda tangan nanti? Kalian kumpulnya di mana? Atau dikirim per pos berapa lama? Sementara masa perbaikan hanya 12 hari kerja. Jangan sampai nanti ada pemalsuan tanda tangan, ya. Ini kami bisa lacak ini tanda tangan yang tidak sesuai. Kemudian, Penerima Kuasa ini sarjana hukum atau belum nih? Atau advokat atau masyarakat biasa nih? Silakan, siapa yang jawab nih?

117. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [30:55]

Izin, Yang Mulia.

118. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:55]

Ya, ini yang Penerima Kuasa ini sarjana hukum atau advokat atau belum ... masih mahasiswa?

119. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [30:55]

Sebagai masyarakat, Yang Mulia.

120. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:07]

Ya, kerjanya di mana? Hanya masyarakat biasa atau mahasiswa, nih?

121. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [31:18]

Ada beberapa yang menempuh pendidikan, Yang Mulia.

122. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:20]

Ya, memang kalau beracara di MK ini tidak mesti harus advokat. Tapi kalau Anda yang bukan advokat, dilampirkan juga KTP seluruh penerima kuasa. Jadi, tidak hanya KTP pemberi kuasa, penerima kuasa juga harus dilampirkan kalau bukan advokat. Ada, ya? Kalau ada semua tidak masalah, ya. Nah, itu saja catatan saya supaya nanti ketika ada perbaikan permohonan coba dipikirkan karena masa perbaikan itu 14 hari kerja. 14 hari ya, 14 hari. Supaya dipikirkan bagaimana cara kirimnya ke Yogya, kirimnya ke mana ... Bali, ya, atau di tempat lain lagi, saya tidak tahu dari penerima kuasa ini. Supaya jangan ada satu orang yang mengatasnamakan teman-teman yang lain tanda tangan, nanti bisa ketahuan ini, ya.

Oke, sementara dari saya cukup sekian, Yang Mulia. Saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

123. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [32:23]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic.

Sekarang saya beri kesempatan kepada Yang Mulia Profesor ... Prof. Saldi.

124. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:40]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Prof. Manahan Sitompul, Anggota Panel Pak Dr. Daniel Yumic.

Pemohon, Anda bisa mendengar saya dengan baik, ya? Halo!

125. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [32:56]

Siap, Yang Mulia.

126. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:56]

Saya tanya dulu, ini tanda tangan yang ada di Permohonan dan Surat Kuasa ini tanda tangan langsung atau tanda tangan apa, scan-an?

127. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [33:07]

Langsung, Yang Mulia.

128. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:08]

Langsung, ya. Oke, nanti kita akan cek ini, apanya ... tanda tangan ini. Itu pertama.

Yang kedua, dulu sudah pernah ... pernah enggak ajukan permohonan Makamah Konstitusi? Sudah pernah atau belum?

129. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [33:33]

Izin, Yang Mulia. Belum pernah, Yang Mulia.

130. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:36]

Belum pernah satu pun, ya? Belum, ya?

131. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [33:45]

Belum, Yang Mulia.

132. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:46]

Oke. Nah, Anda dengar baik-baik. Satu, pertanyaan yang harus Anda jawab sekarang, Anda ini mau membatalkan semua undang-undang atau bagian-bagian tertentu dari undang-undang ini?

133. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [34:04]

Pada keseluruhan undang-undang, Yang Mulia.

134. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34: 06]

Keseluruhan undang-undang, ya? Jadi dari awal sampai akhir, ya, sampai penjelasannya?

135. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [34:15]

Betul, Yang Mulia.

136. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:17]

Nah, nanti Anda baca lagi Permohonan ini. Di dalam Permohonan ini, Saudara-Saudara hanya memberikan penekanan terhadap pasal-pasal tertentu. Jadi, saya coba tadi lacak, ya, beberapa pasal yang Saudara persalkan di dalam Permohonan ini. Misalnya, Pasal 9 ayat (1), Pasal 1 ayat (6), Pasal 10, itu di antara yang Saudara persalkan. Lalu

ada pasal berapa tadi lagi? Saya cek. Pasal 10, pasal ... lebih banyak bertumpu ke Pasal 10 nih sebetulnya. Nah, oleh karena itu ... Pasal 2 huruf g, 14 ayat (1). Oleh karena itu, kalau Anda mau batalkan semuanya, bangunan argumentasinya harus ke semuanya. Jadi, jangan berbeda antara yang Anda minta dengan yang dijelaskan di dalam alasan-alasan mengajukan Permohonan. Nanti Permohonannya menjadi kabur. Artinya, sekarang kalau Anda mau ... apa namanya ... membatalkan semua undang-undang ini, maka itu harus dijelaskan mengapa undang-undang ini bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945? Mengapa bertentangan dengan Pasal 28A? Mengapa undang-undang ini bertentangan dengan 28D ayat (1), 28E ayat (3), 28H ayat (4), Pasal 28J ayat (2)? Nah, itu dijelaskan. Nah, penjelasan itu belum ada.

Jadi, tolong Saudara pikirkan lagi, apakah mau pasal-pasal tertentu atau bagian tertentu saja? Atau mau keseluruhan undang-undang ini yang mau dipersoalkan? Nah, kalau Anda tadi menyatakan, melihat kepada Petitem, sepertinya seluruh undang-undang ini. Tapi penjelasan di alasan-alasan mengajukan permohonan, itu hanya pasal-pasal tertentu saja yang Anda jelaskan. Nah, kalau tidak diperbaiki, Permohonan Saudara ini bisa menjadi kabur, nanti NO. Nah, itu harus Anda perbaiki. Yang paling mendasar itu harus diperbaiki. Supaya ada ketersambungan antara alasan-alasan mengajukan permohonan dengan Petitem. Ya, itu Anda perhatikan betul apa alasan itu mau dibatalkan semuanya, belum ketemu di dalam Permohonan Saudara ini. Itu satu.

Yang kedua, Anda terlalu banyak menggunakan Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, ini saya enggak tahu apakah mau menguji Undang-Undang Nomor 2/2012 dengan Undang-Undang Pokok Agraria, atau mau memperlihatkan apa sesungguhnya. Karena kalau mau menguji undang-undang ini terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukan terhadap Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, itu harus klir, sebab kalau enggak, ini Permohonan Anda masuk kategori kabur nantinya, NO. Tidak akan diperiksa pokok permohonannya. Nah, itu soal materi.

Yang kedua, harus klir, ya, ini tadi kan Pemohonnya satu orang ini. Namanya Indra Anjani kalau di Permohonan ini, tapi di KTP tadi lebih panjang namanya. Nah, di dalam Permohonan itu beberapa kali Saudara menyebut Para Pemohon, Para Pemohon. Padahal Pemohonnya cuma satu, kuasa hukumnya yang banyak, beberapa orang. Nah, tolong itu diperbaiki.

Yang ketiga, atau yang keempat itu, harus dijelaskan kerugian hak konstitusional Pemohon. Jadi, dalam konteks ini, Indra Anjani ini sebagai Pemohon perorangankah dia? Atau sebagai kelompok warga negara yang tergabung dalam satu organisasi? Nah, di sini Anda ambigu ini, di Permohonan ini. Yang menyebut Indra Anjani perseorangan, tapi di bagian tertentu itu menjelaskan bagian dari kelompok ini. Nah, harus ditentukan, apakah ini perorangan, kalau perorangan beda menjelaskan

legal standing-nya. Kalau dia kelompok masyarakat, organisasi apakah namanya NGO, apakah segala macam, Ormas apa, itu harus jelas dulu siapa yang bisa mewakili organisasi itu untuk masalah-masalah hukum, termasuk ke pengadilan, seperti Mahkamah Konstitusi ini.

Jadi, di sini Anda menyebut ini mewakili kelompok masyarakat apa tadi disebutkan di situ? Gerakan Rakyat Selamatkan Rempang. Ya, itu kalau enggak salah saya tadi. Nah, itu Anda itu dapat otoritas dari mana mewakili kelompok itu? Apakah Anda ketuanya atau sekretarisnya? Atau Anda memang orang yang di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu berhak mewakili organisasi itu? Ini kan, "Pemohon Gerakan Rakyat Selamatkan Rempang." Nah, harus dijelaskan, mana anggaran dasarnya? Dalam anggaran dasar itu, siapa yang bisa mewakili organisasi itu? Apakah sendiri atau beberapa orang? Itu harus jelas. Nah, kalau hal-hal ini Anda tidak bisa penuhi, nah ini semakin kelihatan Permohonan ini kabur atau tidak memiliki legal standing.

Nah, oleh karena itu, tolong dibuat lebih jelas, siapa yang mengajukan Permohonan? Apakah dia perseorangan Warga Negara Indonesia atau kelompok orang? Kalau kelompok orang, harus ditentukan apa nama organisasinya? Apa yang menjadi mandat, dia mewakili organisasinya? Lalu dijelaskan, kerugian hak konstitusional apa yang dialami oleh Pemohon? Apakah ini misalnya tinggal di situ. Nah itu perorangan. Atau Anda memang concern soal Rempang? Nah, itu harus dibuktikan ke kami, apa buktinya Anda concern soal Rempang itu? Rempang ini kan baru muncul. Nah, itu yang harus dijelaskan.

Dan kerugian hak konstitusional yang mana yang dalam Undang-Undang Dasar yang Anda dirugikan atau potensi dirugikan itu? Dan itu harus punya hubungan kausalitas. Jadi, ada hubungan sebab-akibat. Jadi karena berlakunya norma itu, Anda atau kelompok yang Anda wakil itu dirugikan hak konstitusionalitasnya. Nah, itu harus jelas. Nah itu ... jadi, ini kalau diperbaiki, banyak sekali yang harus diperbaiki ini. Jadi, mungkin Anda nanti bisa zoom beberapa kali, ya, karena ada yang di Bali, ada yang di Yogya, ada yang tinggal di Riau, ada apa ... di Kepri. Nah, silakan itu diperbaiki supaya Permohonan Anda ini tidak terjebak ke dalam kategori Permohonan kabur atau Pemohon tidak memiliki legal standing. Nah, nanti Anda lihat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Tapi secara substansi, tadi saya katakan, ini mau semua undang-undangnya atau bagian-bagian tertentu saja? Karena yang saya baca, diuraikan bagian-bagian tertentu saja.

Kemudian, di Petitemnya, minta semua undang-undang itu dinyatakan inkonstitusional. Nah, tolong itu dipikirkan dengan serius, ya.

Terima kasih, Pak Ketua, saya kembalikan.

137. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [43:40]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Isra.

Nah, saya hanya me ... apa namanya ... menekankan pada hal-hal yang sudah diuraikan tadi, ya. Mengenai Legal Standing itu, harus tegas memang. Apakah ini si Anjani ini merupakan Warga Negara Indonesia sebagai Pemohon pribadi, ya, artinya sebagai Warga Negara Indonesia. Nah, itu beda nanti uraiannya kalau dia bersama-sama dengan kelompok Gerakan Rempang ... Selamatkan Rempang itu. Nah, harus ditunjukkan organisasinya itu sudah ada apa belum? Sudah berbadan hukum apa belum? Bisa badan hukum privat, bisa badan hukum publik. Nah, ini kemungkinannya kan badan hukum privat misalnya ya, sebagai yang punya kepentingan dengan kejadian yang ada di Rempang atau di Eco City Rempang itu, ya. Nah, kemudian kalau memang pribadi, nah, tolong ditunjukkan apa kerugian hak konstitusional dia sebagai pribadi? Mungkin di sana ada punya aset, dia ada tanah, ada rumah, ada situs kebudayaan yang mungkin bisa menjadi kerugian dia secara pribadi atau kelompok orang, misalnya dia dengan keluarga. Nah, itu sangat beda itu penguraian, jadi jangan campur baur di sini. Kata Prof. Saldi tadi ada ambiguitas di situ. Kadang mau pribadi atau mau kelompok, itu harus jelas, harus tegas itu.

Nah, saya mau bertanya dulu kepada kuasa yang 6 ini, memang ada yang sarjana hukum? Ada? Saudara Muhammad?

138. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [45:55]

Belum, Yang Mulia.

139. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [45:55]

Mahasiswa masih?

140. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [45:57]

Betul.

141. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [45:57] I

Ya, jadi ya, apalagi masih pertama sekali mengajukan permohonan ya, rembuk-rembuk dong dulu, gitu, ya. Ya, karena sangat jauh sekali ini permohonan ini saya lihat. Semangatnya tinggi, saya puji itu, mau merombak undang-undang ini. Merombak artinya menghilangkan. Oh, bukan tanggung-tanggung itu semangatnya, tapi tidak dibarengi dengan ... apa namanya ... syarat-syarat yang untuk itu, tidak ada ditunjukkan dalam permohonan ini, bagaimana mengapakan

semangat itu? Legal Standing saja belum kelihatan orangnya di mana, tempat tinggalnya tadi di mana. Nah, tapi kok mau merombak undang-undang keseluruhan?

Coba dilihat dulu, jangan terlalu tinggi semangat, tapi kemampuannya kurang. Itu harus dilihat dululah, diukur-ukur, gitu. Ya, jadi Legal Standing itu harus tegas. Kembali kepada PMK karena belum pernah di sini, baca dulu PMK itu, PMK 2 Tahun 2021 itu, jelas di situ nanti. Identitas, Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, Posita dan Petitum, itu harus jelas. Kemudian, Saudara membuat di Petitum itu ada permohonan Provisi. Kalau tidak ada di dalam Alasan Permohonan, kalau tidak ada disebut di dalam Posita, apa alasannya kita mau mengabulkan itu? Orang enggak ada jelas alasannya apa. Tiba-tiba saja muncul di dalam Petitum, mendahulukan ataupun memerintahkan agar ... apa namanya ... upaya ataupun pembangunan yang ada di Rempang itu ya, menghentikan proyek strategis nasional Rempang Eco City. Nah, apa alasannya kira-kira? Harusnya kasih tahu, Mahkamah itu berwenang karena begini ... karena itu. Nah harus jelaskan dulu kira-kira Mahkamah berwenang apa tidak? Kalau tidak ada kewenangannya, jangan ... jangan diminta, ya, bagaimana Mahkamah memerintahkan itu, kalau tidak ada wewengannya? Nah, harus dipikir dulu, ya, coba dipikirkan nih provisi ini. Apakah memang bisa Mahkamah atau tidak?

Kemudian, Saudara harusnya melihat dulu apakah sudah pernah ini dimohonkan di Mahkamah Konstitusi? Jadi, jangan Saudara ujuk-ujuk langsung bikin permohonan, lihat dulu. Sudah pernah enggak baca Putusan Nomor 50 Tahun 2012 Saudara Muhammad?

142. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [48:52]

Belum, Yang Mulia.

143. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [48:52]

Nah, itu. Di sana ini sudah di ... suah diputus beberapa norma dari undang-undang ini di sana sudah ada putusan. Pasal 9, pasal berapa itu, saya lihat dulu, ada di situ beberapa pasal yang sudah diputus dalam Permohonan Nomor 50 Tahun 2012 itu, ya, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ... Pasal 10, ya, Pasal 14 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) itu sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, Saudara kalau mau mengatakan seluruhnya undang-undang ini tidak mempunyai kekuatan mengikat, harus Anda tentang dulu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 ini karena di Putusan Nomor 50 ini mengatakan tidak beralasan menurut hukum, berarti pasal-pasal itu sudah konstitusional. Sebagian dari yang Saudara sebutkan dalam Permohonan Saudara tadi, kan? Ada Pasal 9, ada Pasal 10, ya, ada Pasal 14, itu di Putusan 50 sudah dinyatakan itu konstitusional. Nah, tambah lagi kerjaan Saudara nanti membuktikan,

menantang itu atau me ... apa namanya ... membuat alasan yang kuat bahwa Putusan Nomor 50 Tahun 2012 itu tidak benar. Nah, itu coba dipikirkan lagi, ya.

Kemudian, yang lainnya di dalam Petitem ini digabungkan saja, ya, Petitem nomor 2 dan 3 itu digabungkan, ya. Menyatakan undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya, Petitem 2 dan 3 itu digabung. Sudah biasa itu atau sudah lazim dalam permohonan dan putusan Mahkamah Konstitusi sudah seperti itu.

Nah, itu saja yang ... yang saya mau tekankan dari hal-hal yang sudah disampaikan oleh Para Yang Mulia tadi. Saya perlu juga meluruskan, ya, norma undang-undang harus Anda bedakan dengan pelaksanaannya, ya. Apakah yang bermasalah norma undang-undang kah atau pelaksanaannya? Disebut di situ kan ada keseimbangan antara negara dengan masyarakat. Nah, undang-undang ini sudah disebut ada keseimbangan, tapi kalau itu di lapangan tidak dilakukan seperti itu, bukan salahnya undang-undang, salah implementasi di lapangan. Nah, itu coba Anda berpikir. Makanya saya tanya tadi, ada yang sudah serjana hukum ataupun yang belajar hukum, coba dilihat dulu, ya. Norma ini di mana kira-kira yang bermasalah? Apalagi dalam Putusan Nomor 50 sudah disebut konstitusional, ada keseimbangan antara kepentingan negara dengan masyarakat itu sudah ada dengan ganti rugi, dengan memberi pengumuman, dengan ini segala macam, itu sudah disebut. Tapi kalau itu tidak dilaksanakan di lapangan, bukan undang-undang yang bermasalah. Pelaksanaannya di lapangan. Nah, itu bisa digugat di pengadilan negeri kah, di Pengadilan TUN-kah, begitu. Jangan ujug-ujug wah, undang-undang yang bermasalah. Kalau undang-undang ini kan sudah 2012 sampai sekarang saya kira, apalagi Saudara mau rombak keseluruhannya. Ini sudah lama dilaksanakan di lapangan, di mana-mana ada ganti rugi tanah rakyat yang mau dibikin pembangunan jalan, yang dibikin proyek, dan lain segala macam ini sudah lama dilakukan, sudah lama digunakan. Mungkin di sana-sini dalam hal pelaksanaan ganti ruginya, terus mengenai soal hak-hak masyarakat yang mungkin ada terlupakan karena kesilapan, mungkin tidak disengaja, barangkali itu bisa terjadi.

Jadi, tolong dipikirkan ya, apakah ini masalah norma, undang-undang keseluruhan, atau masalah pelaksanaannya di lapangan oleh aparat-aparat yang seharusnya melaksanakan ini dengan baik. Nah, itu kira-kira ya, terakhir dari saya itu.

Apakah masih ada tambahan, Yang Mulia? Cukup? Ada tambahan? Silakan, Yang Mulia Pak Daniel, apakah masih ada tambahan?

144. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [54:01]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, sedikit saja tambahan dari saya. Ini Pemohon menghendaki kan undang-undang ini dicabut, ya. Undang-undang itu ada lembaran negara dan ada tambahan lembaran negara. Kalau dalam Permohonan ini hanya lembaran negara, tidak mungkin lembaran negara dicabut, tambahan lembaran negara tidak dicabut, ya. Jadi, itu nanti ditulis terutama di Petitemnya, ya. Lalu, Petitem 2 dan 3 itu bisa digabung dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, itu bisa digabung 2 dan 3, ya. Tapi ada lembaran negara tahun sekian, nomor sekian tambahan lembaran negara nomor sekian. Karena itu satu paket itu, ya, tidak mungkin Anda menyatakan undang-undangnya batal, lalu lembaran negaranya tetap berlaku, kan tidak mungkin itu.

Kemudian, kalau ini coba baca risalah pembentukan Undang-Undang 2/2012 itu ya, supaya bisa lihat, kan di undang-undang itu ada landasan filosofis, sosiologis ya, landasan yuridis. Dan sudah ada Putusan 50 Tahun 2012 yang tadi disampaikan Yang Mulia Ketua Panel Pak Dr. Manan M.P.Sitompul, Pak Profesor. Nah, itu tolong dipelajari ya, dibaca dulu karena MK menyatakan undang-undang itu konstitusional, tiba-tiba sekarang karena ada kasus Eco Park di Rempang, lalu kalian mau menyatakan itu inkonstitusional atau minta supaya dicabut, ya. Nah, itu coba dibaca dulu putusan MK itu, ya, Nomor 50 Tahun 2012 supaya bisa nanti Anda ketika masih ada yang mahasiswa ini kan bisa mempelajari hukum undang-undang secara komprehensif, ya. Terutama ketika mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Baca juga risalah-risalahnya, ya.

Baik, itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

145. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [56:07]

Baik, terima kasih. Baik, ada yang mau ditanggapi oleh Saudara Muhammad sebagai juru bicara? Silakan.

146. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [56:18]

Baik, Yang Mulia.

Terima kasih. Beberapa hal yang sudah sampaikan, nanti akan coba kami perbaiki di persidangan berikutnya. Terkait beberapa hal yang tadi sudah menjadi catatan secara substansi, ataupun secara penulisan, juga secara undang-undang yang dikaitkan. Mungkin seperti itu, Yang Mulia.

147. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [56:40]

Baik, ya. Terima kasih. Jadi perbaikan Permohonan ini oleh Mahkamah diberi waktu 14 hari, yaitu sejak hari ini sampai tanggal 6 November 2023, yang saat terakhir itu di pukul 09.00 WIB. Jadi paling lambat pukul 09.00 WIB di tanggal 6 November 2023. Perbaikannya harus sudah sampai di Mahkamah, baik yang hard copy maupun soft copy-nya, ya. Sedang sidangnya akan diberitahukan kemudian kepada Saudara Pemohon, cuma tolong ditegaskan alamat kalian ini memang yang ada di Permohonan ini kah, di Yogyakarta? Saya lihat di sini, ya. Permohonan ... alamat Pemohon di sana yang tim hukum itu, ya, betul?

148. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [57:37]

Betul, Yang Mulia.

149. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [57:39]

Baik. Oleh karena itu, untuk memberi kesempatan kepada Pemohon ataupun Kuasanya ... atau Kuasanya untuk melakukan perbaikan Permohonan ini diberikan waktu sampai tanggal 6 November 2023, terakhir pukul 09.00 WIB.

Sudah mengerti, ya? Mengerti, Saudara Muhammad, sudah?

150. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL KHOLIDIN [58:03]

Siap, Yang Mulia.

151. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [58:03]

Baik, oleh karena itu. Karena pemeriksaan dalam perkara ini kita anggap sudah selesai, maka sedang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.37 WIB

Jakarta, 24 Oktober 2023
Panitera
Muhidin

